



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan dilakukan melalui satu pintu;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi ketersediaan dan akses layanan informasi dan dokumentasi desa yang terintegrasi perlu dilakukan penguatan pada tata kelola layanan informasi dan dokumentasi desa dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

5. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
7. Pengelola Sistem Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PSID adalah bidang-bidang pendukung yang membantu PPID Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Badan Publik Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II

PPID DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan informasi publik, dokumentasi, dan data di Desa dilaksanakan oleh PPID Desa.
- (2) PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan maka Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

- (1) PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Desa dibantu oleh PSID yang berada di lingkungan sekretariat Desa. h

- (3) Susunan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bagan struktur PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID DESA

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
- (2) PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.
- (3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:
 - a. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- (4) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (5) Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. h

Pasal 5

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID Desa bertugas mengoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:
 - a. memberikan informasi publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan publik ditolak; dan
 - d. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan koordinasi dengan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal menyusun laporan dan evaluasi layanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi. h

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:

- a. mengoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan petugas atau operator dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB III

PSID

Bagian Kesatu

Kedudukan PSID

Pasal 7

- (1) PSID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris PPID Desa;
 - b. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
 - c. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
 - d. Bidang penyelesaian sengketa informasi; dan
 - e. Operator.
- (2) PSID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada PPID Desa.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Wewenang PSID

Pasal 8

- (1) PSID bertanggung jawab membantu PPID Desa dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PSID berwenang:
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik Desa;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi di Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan petugas pelayanan informasi di Badan Publik Desa untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Desa dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.

Bagian Ketiga

Tugas PSID

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenangnya, PSID bertugas:

- a. membantu PPID Desa melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. membantu PPID Desa dalam memutakhirkan data atas seluruh Informasi Publik Desa secara berkala melalui *Portal Pintu Desa*;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- d. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- f. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data dari Badan Publik Desa menjadi bahan informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik Desa, PPID Desa berhak:
 - a. mendapatkan fasilitasi dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - c. mendapatkan honorarium/insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPID Desa wajib memeberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

h

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPID Desa dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang pemerintahan Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menangani bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,


ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR PPID DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT



Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, p

ILHAM